



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.675, 2013

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN. Peraturan Perundang-Undangan.
Pembentukan. Pedoman.**

PERATURAN

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu disusun pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Kepala BPKP adalah pejabat negara yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural Eselon I di lingkungan BPKP.
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Mandiri adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural Eselon II mandiri di lingkungan BPKP.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BPKP

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP pada masing-masing Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri dilakukan dalam program perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP.
- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri mengajukan usul program perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Pengajuan usul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan memuat:
 - a. latar belakang penyusunan;
 - b. pokok pikiran, ruang lingkup, dan obyek yang akan diatur;
 - c. sasaran; dan
 - d. target waktu penyelesaian.
- (4) Bentuk usul program perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Utama mengoordinasikan usulan program perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP dengan Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri.
- (2) Hasil koordinasi program perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP yang memuat:
 - a. judul;
 - b. dasar hukum pembentukan;
 - c. materi pokok yang diatur; dan
 - d. target waktu penyelesaian.
- (3) Daftar perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Utama dapat melakukan perubahan target waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Kepala BPKP yang telah ditetapkan dalam daftar perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri.
- (2) Penyampaian usulan perubahan target waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pertimbangan dan alasan perubahan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala BPKP di luar program perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BPKP.
- (2) Pengajuan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. disusun berdasarkan kewenangan;
 - c. melaksanakan Putusan Mahkamah Agung.